



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 18/KPTS/M/2024
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Proleg PUPR Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Proleg PUPR Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus diselesaikan pada Tahun 2024.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan progres penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Proleg PUPR Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum.

KEEMPAT : Biro Hukum Sekretariat Jenderal melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan progres penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya;
5. Kepala Biro Hukum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 18/KPTS/M/2024
 TENTANG
 PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN KEMENTERIAN PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penerapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Terkait Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; dan 2. Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian PUPR.	1. Mekanisme penetapan tarif; 2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh BUMN/BUMD; dan 3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh BBWS/BWS.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Limbah Air Domestik	Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.	Lingkup perubahan peraturan terdiri atas: 1. Jenis dan komponen SPALD (Sistem Pengelolaan Limbah Air Domestik); 2. Perencanaan; 3. Konstruksi; 4. Pengoptimalan; 5. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi; 6. Pemanfaatan; 7. Penyelenggara; 8. Kerja sama dan peran serta masyarakat;	Direktorat Jenderal Cipta Karya

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
			9. Pendanaan; 10. Retribusi, tarif dan iuran; 11. Pengembangan kompetensi; 12. Pembinaan; 13. Perizinan; dan 14. Pengawasan.	
3.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi/Kabupaten/Kota	Pasal 65 ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.	1. Pembentukan Dewan SDA; 2. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK); 3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; 4. Kriteria dan mekanisme pemilihan anggota; 5. Hubungan kerja antar wadah koordinasi; dan 6. Pendanaan	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai	Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.	1. Pembentukan TKPSDA WS; 2. SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja); 3. Kedudukan, tugas, dan fungsi; 4. Kriteria dan mekanisme pemilihan anggota; dan 5. Hubungan kerja antarwadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air; dan 6. Pembiayaan.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO